

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY*,
LEVERAGE DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI
(Studi pada Perusahaan *Food and Beverages*)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh :

Wiwik Kusumawati

NIM : 18.22.0033

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Wiwik Kusumawati
NIM : 18.22.0033
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Studi Pada Perusahaan *Food and Beverages*)

Disetujui dan disahkan :

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2022

Pembimbing



Nur Kholis, S.E., M.Sc.

NIDN. 0516048801

**Mengetahui,
Kepala Program Studi S1 Akuntansi**



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

NIDN. 0606129102

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wiwik Kusumawati
NIM : 18.22.0033
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage* dan
Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Studi Pada Perusahaan *Food*
and Beverages)

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

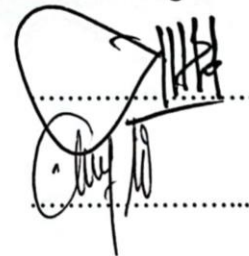
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 08 Juli 2022

Tim Penguji :

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc.

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 062006601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGE* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
(STUDI PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGES*)**

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 08 Juli 2022

Yang Memberi Pernyataan



Wiwik Kusumawati

***THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY,
LEVERAGE, AND CORPORATE GOVERNANCE TO TAX AVOIDANCE
IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK
EXCHANGE
(Study In Food and Beverages Companies)***

Wiwik Kusumawati

18.22.0033

ABSTRACT

This research is aimed to determine the effect of profitability, capital intensity, leverage and corporate governance to tax avoidance. This research was conducted at food and beverages companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2020 with population of 34 companies. Determination of the sample in this research is by non probability sampling method and by purposive sampling technique, so that the research sample is 10 companies. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of the research show that ROA, and audit committee has significant effect to tax avoidance. While capital intensity, leverage, and independent commissioner has no significant effect on tax avoidance.

Keywords : *Profitability, Capital Intensity, Leverage, Audit Committee, Independent Commissioner, Tax Avoidance*

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGE* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
(Studi pada Perusahaan *Food and Beverages*)**

Wiwik Kusumawati

18.22.0033

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, intensitas modal, leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan populasi sebanyak 34 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas modal, leverage, dan komitisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Kata Kunci : Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage*, Komite Audit, Komisararis Independen, *Penghindaran pajak*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGE* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi pada Perusahaan *Food and Beverages*)”.

Penulis menyampaikan terimakasih atas dukungan, bantuan, bimbingan semangat, dan doa baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc., selaku Kepala Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan saran kepada penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Bapak , ibu, suami, adik, serta saudara-saudaraku.
6. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah membantu dalam proses pembelajaran kuliah.
7. Teman-teman CV Putra Nugraha yang senantiasa memberi *support*.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dan pengembangan penulis yang akan datang.

Surakarta, 19 Juni 2022

Wiwik Kusumawati

18.22.0033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	..ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	..iii
HALAMAN PERNYATAAN	..iv
<i>ABSTRACT</i>	..v
ABSTRAK	..vi
KATA PENGANTAR	..vii
DAFTAR ISI.....	..viii
DAFTAR TABEL	..x
DAFTAR GAMBAR	..xi
DAFTAR LAMPIRAN	..xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Yang Relevan	10
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Objek Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38

E. Definisi Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV : PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Analisis Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan.....	60
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	35
Tabel 3.2 Sampel Penelitian	37
Tabel 4.1 Prosedur Pengambilan Sampel	48
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4.8 Hasil Uji F	57
Tabel 4.9 Hasil Uji t	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Sampel Penelitian

Lampiran II Data Variabel Dependen dan Variabel Independen

Lampiran III Hasil Output SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan didukung dengan letak geografis yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Adanya perusahaan-perusahaan tersebut membawa keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara salah satunya yang berasal dari rakyat adalah melalui pemungutan pajak. Mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak merupakan salah satu penyumbang dana utama yang penting untuk menunjang perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2019, pajak masih merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi paling besar yaitu senilai Rp1.786,4 triliun atau sekitar 82.5% dari total pendapatan negara Rp2.165,1 triliun (kemenkeu.go.id).

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 2 subjek pajak di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan dan yang kedua wajib pajak badan yang berbentuk PT, CV, Yayasan, BUMN atau BUMD, dan persekutuan lainnya. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak disetiap tahunnya yang besaran nominalnya dihitung berdasarkan pada laba bersih yang dicapai oleh perusahaan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba bersih suatu perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan wajib pajak badan berkurang karena harus membayar kewajibannya. Padahal tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sehingga tak sedikit wajib pajak badan yang mencari cara untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Kementerian Keuangan menyebutkan, wajib pajak badan yang mengalami kerugian naik dari 5.199 wajib pajak (periode 2012-2016) menjadi 9.496 wajib pajak (periode 2015-2019). Padahal perusahaan tersebut masih tetap beroperasi dan mengembangkan bisnisnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, masih banyak wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya (inews.id).

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan cara atau upaya yang digunakan dengan

tujuan untuk mengurangi beban pajak namun cara ini dapat melanggar hukum. Sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut Puspita & Febrianti (2018), adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena dalam melakukan pengecilan beban pajak, perusahaan memanfaatkan kelemahan yang tercantum dalam peraturan perpajakan.

Banyak faktor yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Arianandini & Ramantha, 2018). Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan perusahaan maka mencerminkan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan. Karena dasar dari pengenaan pajak perusahaan adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar laba perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang menghasilkan laba dianggap mampu mengatur penghasilan serta pembayaran pajaknya sehingga dapat diasumsikan perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Penelitian yang dilakukan Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Alfina, Nurlaela, & Wijayanti (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Investasi yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah dalam wujud aset tetap atau disebut *Capital Intensity*. Pada investasi ini banyaknya kekayaan perusahaan akan diperlihatkan. Semakin besar investasi perusahaan dalam wujud aset tetap, maka semakin banyak pula beban depresiasi yang ditanggung oleh perusahaan. Beban depresiasi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya laba yang diperoleh perusahaan (Andhari & Sukarta, 2017). Penelitian yang dilakukan Dharma & Noviari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wiguna & Jati (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah *leverage* yaitu besarnya tingkat likuiditas yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Jika perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak yang tinggi, maka menyebabkan utang perusahaan menjadi tinggi pula. Hal ini pula yang mendorong perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. *Leverage* diukur dengan cara mencari presentase dari total utang dibagi ekuitas perusahaan dalam suatu periode atau bisa disebut *Debt to Equity Ratio (DER)* (Saputra & Asyik, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini & Ariani (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Febrianti (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Putri et al., 2018).

Penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan akan membuat perusahaan tersebut lebih patuh dalam membayar pajak sehingga meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Proksi dari *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit. Pada suatu perusahaan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas dalam manajemen untuk menyeimbangkan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen antara kepentingan pemegang saham minoritas dengan pihak lain yang berkepentingan (Alfina, Nurlaela, & Wijayanti, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadini & Ariani (2019) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat di minimalisasi (Indriwati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiala et al. (2019) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat dalam salah satu sub sektor terbesar dari sektor industri pengolahan yaitu sub sektor makanan dan minuman. Tercatat per akhir Desember 2019, realisasi penerimaan pajak pada sektor industri pengolahan masih menempati peringkat pertama yaitu sebesar Rp365,39 triliun atau sebesar 29,4% dari total realisasi penerimaan pajak (kemenkeu.go.id). Menurut data Kemenperin, sampai dengan tahun 2019 industri makanan dan minuman yang merupakan subsektor dari industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional dengan angka pertumbuhan mencapai 7,78%. Selain itu sektor industri makanan dan minuman juga memiliki kontribusi hingga 36,4% terhadap PDB industri non migas.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu di bidang akuntansi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
- c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan serta menambah wawasan mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih baik dan teliti dalam memeriksa pajak perusahaan demi tercapainya penerimaan negara yang lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan dasar perusahaan untuk memahami corporate governance. Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak satu atau lebih orang (prinsipal) dengan manajer (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dimana agen diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk membuat keputusan. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan (Jansen dan Mecling, 1976). Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atas tugas yang telah dibebankan kepada agen. Sedangkan agen bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki kekuasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prinsipal. (Jansen dan Mecling, 1976 dalam Perwitasari, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan (pemegang saham) sedangkan agen sebagai manajer dalam manajemen suatu perusahaan.

Teori keagenan menyatakan adanya asimetri informasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer perusahaan). Hal tersebut terjadi ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang daripada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih & Ari, 2013 dalam Tebiono & Sukadana, 2019). Dari pandangan teori keagenan, dapat dilihat penyebab munculnya konflik yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan adalah adanya perbedaan yang sering terjadi antara pihak prinsipal dan agen. Salah satu perbedaan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan karena adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen. Salah satu perbedaan tersebut adalah kebijakan perusahaan dalam hal perpajakan. Dalam penelitian ini pemerintah merupakan pihak prinsipal, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak merupakan pihak agen. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, serta sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *Self Assesment System* menimbulkan upaya pengurangan pajak menggunakan *tax planning* dengan strategi penghindaran pajak.

2. Pajak

Mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Karakteristik yang melekat pada pajak, berdasarkan pengertian di atas diantaranya :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Kesimpulan dari penjabaran di atas adalah pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya digunakan untuk keperluan satu pihak namun demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak merugikan rakyat, maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) diantaranya :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam perundang-undangan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tentang perpajakan, menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun rakyat.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetai*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut Mardiasmo (2018:88) dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak

pasif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu : wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dikenakan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu praktik penghindaran pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena memiliki konotasi negatif. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan antara keduanya adalah dari aspek legalitas, dimana *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* cenderung mengarah pada suatu tindakan pidana perpajakan yang ilegal, berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (Tebiono & Sukadana, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha untuk meringkankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Milhanudin (2017) penghindaran pajak merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menghindari tanggung jawab atau kewajiban perpajakan dan bersifat legal karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dari perpajakan.

Menurut (Elitawati, 2018) terdapat beberapa cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak :

- a. Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi hutang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebani depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya Hery (2017:312). Sedangkan menurut Kasmir (2017:196), Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Dalam hal ini laba merupakan salah satu tolok ukur perusahaan dalam mengambil keputusan. Jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan laba yang dihasilkan guna menghindari pajak yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dapat menimbulkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh (Saputra & Asyik, 2017).

Penelitian ini menggunakan ROA (*Return On Assets*) untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Investor akan dapat melihat seberapa efektifitas perusahaan dalam mengelola asetnya baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Semakin tinggi nilai ROA, artinya semakin tinggi pula nilai laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Ketika laba yang berhasil dicapai semakin besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat, hal ini menimbulkan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

5. *Capital Intensity*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Perusahaan biasanya menyusutkan aset tetapnya sesuai dengan perkiraan masa manfaat yang sudah diatur dalam kebijakan perusahaan. Akan tetapi, dalam preferensi perpajakan aset tetap memiliki masa manfaat tertentu yang biasanya lebih cepat dari masa manfaat yang diatur dalam kebijakan perusahaan. Karena hal tersebut, timbullah perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap antara komersial dengan fiskal (Rifai & Atiningsih, 2019). Sedangkan disisi lain, kepemilikan set tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang secara langsung akan menyebabkan laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak berkurang. Bisa dikatakan jika beban penyusutan semakin besar, maka pajak yang terutang akan semakin kecil. Sehingga dalam hal ini penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan suatu perusahaan dalam memperhitungkan pajaknya.

6. *Leverage*

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Rasio leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam hal pembiayaan. Menurut (Kasmir, 2017) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan

dibiayai dengan hutang atau kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran yang digunakan untuk mencari rasio keuangan *leverage* ini adalah dengan menghitung presentase total hutang dibagi dengan modal perusahaan atau disebut *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Rasio ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan membiayai dengan hutang atau pihak eksternal dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar komposisi total hutang jika dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga beban perusahaan terhadap pihak eksternal semakin besar. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat bergantung pada pihak eksternal. Selain itu, besarnya beban hutang yang ditanggung perusahaan akan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan.

7. *Corporate Governance*

Menurut Rustam (2017:294), *corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara Dewan Komisaris, Direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, dan mematuhi hukum dan peraturan lain. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2019) pengertian *corporate governance* adalah suatu sistem yang digunakan oleh *corporate* untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas usahanya. Termasuk dalam hal ini adalah proses penetapan visi dan misi *corporate* serta pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada dasarnya *corporate governance* mencakup hubungan diantara para pemangku kepentingan *corporate* dan berkaitan dengan penyeimbangan kepentingan mereka. Adapun pemangku kepentingan utama dalam *corporate governance* adalah para pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan pemangku kepentingan lainnya adalah karyawan, pemasok, *customer*, bank dan kreditor lain, regulator, dan masyarakat luas.

Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Presentase Komisaris Independen

Presentase Komisaris Independen menjadi salah satu faktor dalam rangka penyelenggaraan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Kep-29/PM/2004, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen dengan jumlah yang proporsional sebanding dengan saham yang dimiliki oleh non pemegang saham pengendali sekurang-kurangnya berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

Aturan yang terdapat Pada Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu, sebuah perusahaan harus memiliki minimal 30% dewan komisaris independen, dengan begitu diharapkan pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Presentase dewan komisaris independen yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian independensi akan semakin tinggi pula karena banyak yang tidak berkaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali dan tentunya akan menyebabkan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* menjadi semakin rendah.

b. Komite Audit

Sesuai dengan Kep-29/PM/2004 komite audit yaitu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Dalam Kep-29/PM/2004 dijelaskan pula bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya satu

orang komisaris independen dan dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2019), terdapat lima nilai dasar dan penting dalam penerapan prinsip *good corporate governance* diantaranya :

a. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip *corporate governance* harus memastikan bahwa semua hal yang materia tentang *corporate* diungkapkan secara akurat dan tepat waktu, termasuk posisi dan kinerja keuangan, serta struktur *governance* dan kepemilikan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip *corporate governance* harus memastikan bahwa *corporate* memiliki rencana bisnis strategis untuk melaksanakan misi dan mencapai visi korporasi, pemantauan yang efektif oleh Direksi kepada jajaran di bawahnya atas pelaksanaan rencana bisnis strategis tersebut, pengawasan efektif Dewan Komisaris terhadap aktivitas pengelolaan oleh Direksi, serta akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris kepada korporasi dan para pemegang saham.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip *corporate governance* harus mengakui hak-hak para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendorong kerjasama *corporate* dengan para pemangku

kepentingan dalam menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan serta memastikan keberlanjutan usaha corporate.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip *corporate governance* mengharuskan *corporate* dikelola secara independen yang di dalamnya Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat memengaruhi obyektivitas dan profesionalismenya.

e. Kesenjangan dan kewajaran (*Fairness*)

Prinsip *corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dan asing, seluruh pemegang saham yang kehilangan haknya harus memiliki kesempatan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Prinsip ini juga mengharuskan *corporate* untuk memperlakukan para pemangku kepentingan lainnya secara wajar dan setara.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Penelitian-penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Puspita & Febrianti (2017)	Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia	X ₁ Ukuran perusahaan X ₂ ROA X ₃ Sales Growth X ₄ Leverage X ₅ Intensitas Modal X ₆ Komposisi komisaris	Penghindaran Pajak	Analisis Linier Regresi Berganda	1. Ukuran perusahaan, ROA, dan Sales Growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Intensitas modal, dan komposisi komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Budianti & Curry (2018)	Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak (<i>tax</i>	X ₁ Profitabilitas X ₂ Likuiditas X ₃ Capital Intensity	Penghindaran Pajak	Analisis Data Panel	1. Profitabilitas dan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap

		<i>avoidance</i>)				penghindaran pajak
3	Noviyani & Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak	X₁ ROA X₂ <i>Leverage</i> X₃ Ukuran Perusahaan X₄ Intensitas Aset Tetap X₅ Kepemilikan institusional	Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	1. <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
4	Jamaludin (2020)	Pengaruh Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (LTDER) dan Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan subsektor	X₁ Profitabilitas (ROA) X₂ <i>Leverage</i> (LTDER) X₃ Intensitas Aset Tetap	Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	1. Profitabilitas (<i>Return On Assets</i>), <i>Leverage</i> (<i>Debt to Equity Ratio</i>) dan Intensitas Aset Tetap (<i>Capital Intensity</i>) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)

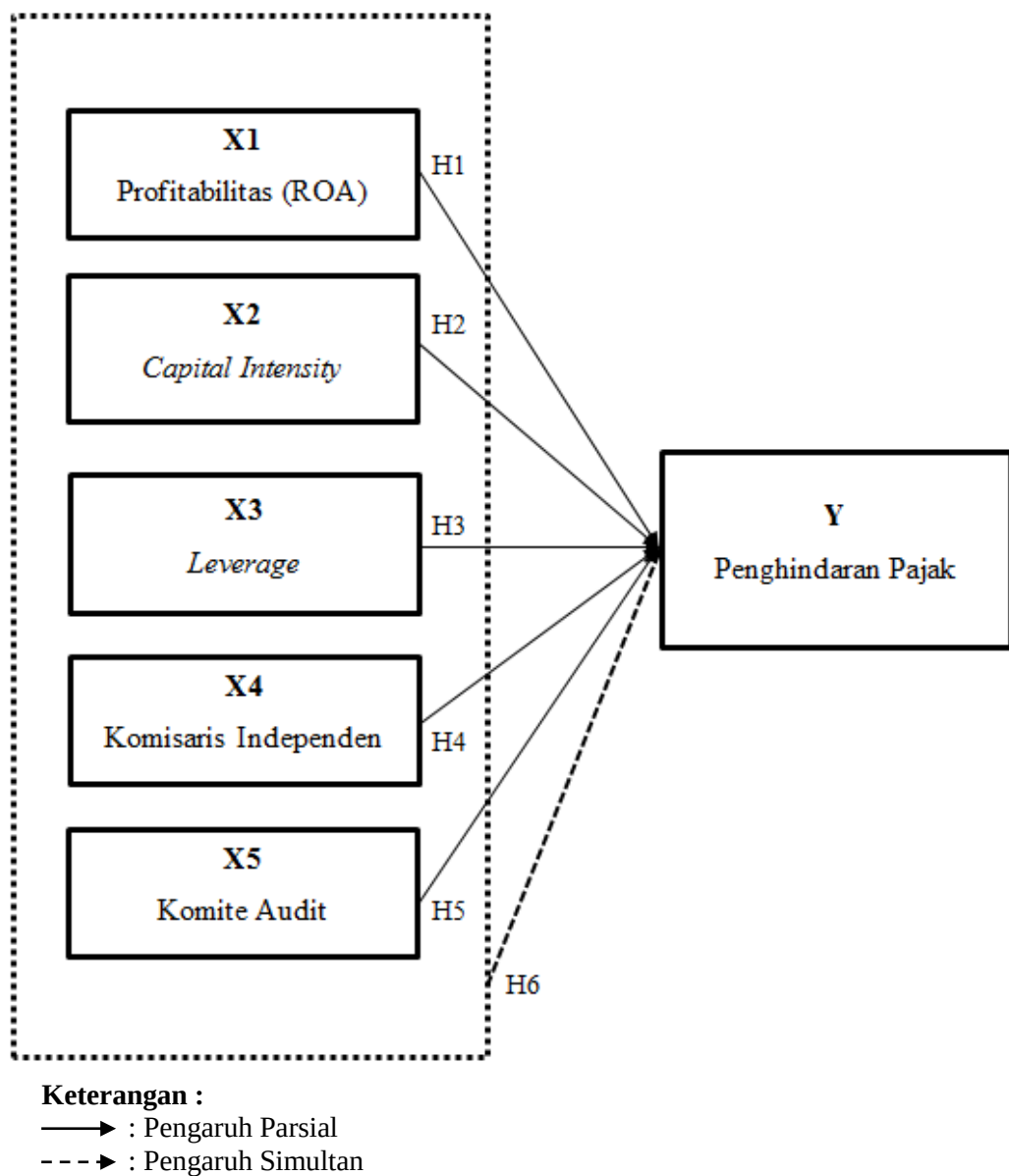
		makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017				
5	Moeljono (2020)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak	X_1 ROA X_2 <i>Leverage</i> X_3 <i>Size</i> X_4 Kompensasi Rugi Fiskal X_5 Kepemilikan Institusional X_6 Risiko Perusahaan	Penghindaran Pajak	Analisis Linier Regresi Berganda	1. ROA, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Abdullah (2020)	Pengaruh likuiditas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman	X_1 Likuiditas X_2 <i>Leverage</i>	Penghindaran Pajak	Analisis Linier Regresi Berganda	1. Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	Mulyana, Mulyati,	Pengaruh Komisaris	X_1 Komisaris Independen X_2	Penghindaran	Analisis Linier	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh

	& Umiyati (2020)	Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak	Kompen- sasi Rugi Fiskal X₃ Pertumbuh an Aset	Pajak	Regresi Berganda	terhadap penghindaran pajak. 2. Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Pertumbuhan Aset secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
8	Sinaga, & Malau (2020)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019)	X₁ <i>Capital Intensity</i> X₂ <i>Inventory Intensity</i>	Penghind aran Pajak	Analisis Linier Regresi Berganda	1. <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
9	Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional,	X₁ Kepemilik- an Institusi-	Penghin- daran Pajak	Analisis Linier Regresi	1. Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris

		Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	onal X_2 Dewan Komisaris Independen X_3 Komite Audit		Berganda	Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Roland & Herawati (2018)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2016)	X_1 Kepemilikan institusional X_2 Presentase Dewan Komisaris Independen X_3 Komite Audit X_4 Kualitas Audit	Penghindaran Pajak	Analisis Linier Regresi Berganda	1. Kualitas audit, komite audit, berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Presentase Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

C. Kerangka Berpikir

Penulis mengindikasikan Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* sebagai variabel independen penelitian yang memengaruhi *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Penelitian ini berdasarkan uraian teoritis serta beberapa penelitian terdahulu.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan tolak ukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat profitabilitas diukur dengan pengelolaan aktiva perusahaan atau menggunakan rasio *Return Of Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula laba yang dihasilkan perusahaan begitu pula dengan profitabilitasnya. Namun disisi lain perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi harus bersiap membayar pajak sebesar laba yang diperoleh. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula. Padahal tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian perusahaan mungkin melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi jumlah beban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviari & Dewi (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Budianti & Curry (2018), dimana mereka menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dalam menanamkan modalnya salah satu caranya adalah dengan bentuk investasi aset tetap atau bisa disebut dengan *capital intensity*. Apabila *capital intensity* suatu perusahaan tinggi, maka beban depresiasi aset tetap juga semakin tinggi pula. Dengan demikian laba perusahaan juga akan menurun, dan beban pajak yang harus dibayarkan juga otomatis akan lebih rendah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian Anindyka et al., (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Dengan adanya hutang, akan timbul beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang akan menyebabkan beban bunga yang diperoleh dari hutang tersebut akan semakin besar pula. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar laba yang diperoleh perusahaan

berkurang sehingga besar pajak yang harus dibayarkan juga berkurang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rima & Destriana (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen bersama dengan dewan komisaris lainnya memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menentukan strategi kebijakan yang menguntungkan perusahaan, dan namun tetap mematuhi hukum yang ada termasuk dalam hal perpajakan. Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan pengelolaan perusahaan semakin ketat bagi manajemen, agar dapat terhindar dari praktik kecurangan yang dilakukan kepada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit mempunyai tugas untuk melakukan kontrol serta pengawasan proses laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₆ : Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Komisaris Independen, dan

Komite Audit berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan analisis dan pembahasan dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda sebagai berikut :

1. ROA (*Return Of Assets*) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
6. ROA (*Return Of Assets*), *Capital Intensity*, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap *Tax Avoidance*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak manajemen perusahaan sebaiknya tetap memantau profitabilitas perusahaan dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan terutama mengenai perpajakan sebagai upaya agar tidak tergolong dalam tindakan *tax avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan perusahaan yang akan dijadikan populasi dan memperluas sampel penelitian selain perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas yang diduga mampu mempengaruhi praktik *tax avoidance* seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan *corporate social responsibility*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, I.T., Nurlaela, S. and Wijayanti, A., 2018, August. *The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance*. In PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences).
- Andhari, Putu Ayu Seri & Sukarta, I Made. (2017). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3). 2115-2142.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverge* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Likuiditas*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(2), 58–66.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 36–49.
- Herry. 2017. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta: PT Grasindo

- Indriawati, F. W. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, h.9.
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.
- Milhanudin, A., 2017. Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Noviari, N., & Dewi, N. L. P. P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 830–859.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Putri, R., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. 5(2), 2139–2146.
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 131.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.
- Rima, L. A., & Destriana, N. (2021). Analisis penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 1–11.
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 890–909.
- Rustam, Bambang Rianto. 2017. Manajemen Risiko. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–19.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis:

- Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121–130.
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, *Return on Assets* (ROA), dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.
- <https://www.inews.id/finance/makro/sri-mulyani-ungkap-banyak-perusahaan-gunakan-skema-penghindaran-pajak> Diakses pada 05 Juli 2021
- <https://kemenperin.go.id/artikel/21737/Kemenperin:-Industri-Makanan-dan-Minuman-Siap-Jalani-Tatanan-New-Normal> Diakses pada 23 Oktober 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/> Diakses pada 25 Oktober 2021
- <https://www.fiskal.depkeu.go.id/> Diakses pada 01 November 2021